



PUTUSAN

Nomor 395 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JAYIN KUSUMA**, bertempat tinggal di Jorong Lubuk Aur RT 07, Desa Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
2. **ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Lagan Ulu RT 20, Desa Bangun Harjo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada E. Sonifati Gulo, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat/Pengacara SONI & Associates, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 59, RT 10, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2019; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

PT MEGASAWINDO PERKASA, yang diwakili oleh Direktur, Ridwan Gunawan, berkedudukan di Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi, dan berkantor Pusat di Jalan Diponegoro Nomor 7, Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Widiawati, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Widiawati & Rekan, beralamat di Jalan Komplek Perumahan Arai Pinang Blok N, Nomor 12, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2020; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat tidak berdasar hukum, tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan surat pernyataan pengunduran diri Para Penggugat tanggal 14 Maret 2019 adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
4. Menyatakan anjuran mediator dari Kantor Disnakertrans Ksb. Bungo sesuai Surat Nomor 560/163/HIJ/2019 tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak serta upah proses berjalan dengan rincian sebagai berikut:

1). Penggugat I, Jayin Kusuma:

- Uang pesangon: Rp3.059.000,00 x 9	= Rp27.531.000,00
- Uang penghargaan: Rp3.059.000 x 8	= <u>Rp24.472.000,00</u>
	= Rp52.003.000,00
- Uang Penggantian Hak: cuti, transport, perumahan dan pengobatan 15 %	= Rp 7.800.450,00
- Upah proses berjalan x 6 bulan	= <u>Rp18.354.000,00</u>
Total:	= Rp78.157.450,00
(tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah);	

2). Penggugat II, Zainal Abidin:

- Uang Pesangon: Rp3.059.000,00 x 9	= Rp27.531.000,00
- Uang Penghargaan: Rp3.059.000,00 x 5	= <u>Rp15.295.000,00</u>
	= Rp42.826.000,00

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak: Cuti, transport, perumahan dan pengobatan 15 % = Rp 6.423.900,00
- Upah proses berjalan x 6 bulan = Rp 18.354.000,00
- Total: = Rp 67.603.900,00
(enam puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada verzet, kasasi atau peninjauan kembali;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan *error in persona*;
- Kompetensi absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jmb., tanggal 13 Desember 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 15 Maret 2019 karena Para Penggugat mengundurkan diri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat, secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Atas nama Penggugat I Jayin Kusuma, masa kerja 21 tahun 1 bulan lebih, uang penggantian hak sejumlah Rp6.180.916,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
 - 2) Atas nama Penggugat II Zainal Abidin, masa kerja 12 tahun 2 bulan lebih, uang penggantian hak sejumlah Rp5.090.166,00 (lima juta sembilan puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini kepada Negara Sebesar Rp550.500,00 (lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 13 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 10 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi No. 24/Pdt.sus-PHI/2019/PN.Jb, tertanggal 13 Desember 2019;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat dengan alasan karena Para Penggugat terbukti telah mengundurkan diri secara sukarela dari perusahaan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2019 (*vide* bukti T-5), maka atas PHK terhadap tersebut Para Penggugat hanya berhak uang kompensasi sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan uang pisah sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa selain itu Para Penggugat juga terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian aset perusahaan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 4/Pid.C/2019/PN.Mrb., tanggal 13 Maret 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JAYIN KUSUMA dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JAYIN KUSUMA, dan 2. ZAINAL ABIDIN** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)